

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era global saat ini, teknologi komunikasi dan informasi memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam perkembangan ekonomi dan bisnis. Setiap manusia memerlukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tak mengherankan jika bisnis telekomunikasi berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia mendukung sekali untuk industri seluler berkembang guna menjawab kebutuhan dari masyarakat akan komunikasi. Jika dahulu teknologi komunikasi dianggap sebagai hal yang mewah namun berbeda dengan sekarang dimana teknologi komunikasi bisa dirasakan oleh semua orang.

Telekomunikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Pengertian telekomunikasi telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”

Telekomunikasi merupakan industri strategis, dan penting dalam membuka isolasi, meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan ekonomi,

pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, dan juga dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup modern. Saat ini seluler sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat karena fungsinya yang sangat penting sehingga masyarakat sangat bergantung akan telekomunikasi.

Persaingan usaha di industri telekomunikasi dari waktu ke waktu semakin ketat, ini dibuktikan dengan para pelaku usaha yang berlomba-lomba dalam menciptakan strategi bisnis agar dapat meraih loyalitas pelanggan di tengah kejenuhan pasar.<sup>1</sup> Untuk mendapatkan pelanggan, perusahaan operator seluler harus memiliki strategi kreatif dalam memasarkan program, mulai dari promosi hingga penambahan fitur atau program inovatif. Apalagi ini didukung dengan perusahaan operator seluler di Indonesia yang jumlahnya banyak sehingga membuat operator baru memiliki semangat untuk bersaing dengan perusahaan operator seluler lainnya.<sup>2</sup>

Banyaknya jumlah operator seluler di Indonesia membuat persaingan terus terjadi dan memperoleh jumlah pelanggan yang banyak menjadi salah satu fokus bagi operator seluler. Namun ternyata dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan tidak menambah keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku usaha di industri operator seluler. Dikarenakan persaingan antar operator tersebut bisa menimbulkan persaingan usaha tidak sehat kemudian ini disadari oleh pemerintah dan dibentuklah suatu produk perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Devi Melisa Damiri, "Analisis Persaingan Tarif Antara Telkomsel dan Indosat Di Industri Telekomunikasi", *Sekretaris & Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 27.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND, Diana Setiawati dan Yati Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa antara Telkomsel dan Indosat: Analisis Mengenai Perselisihan Petisi Operator Seluler", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 3, No.1 (2019), hlm. 87.

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan persaingan usaha tidak sehat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 September 2000. Aturan hukum tersebut diharapkan bisa memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan juga kompetitif. Dengan adanya suatu iklim usaha yang sehat maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara historis berawal dari belum tersedianya secara cukup suatu Undang-Undang yang secara komprehensif dan memadai yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang bertujuan untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktik monopoli, di samping berusaha untuk mempromosikan kompetisi yang sehat, jujur dan terbuka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat hal-hal yang cukup luas. Hal ini telah terlihat dari materi nama undang-undang itu sendiri yang memuat mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha, termasuk perbuatan-perbuatan apa yang diatur bagi tindakan pelaku usaha, berikut dengan pengaturan mengenai sanksi.

Indonesia yang memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan letak geografis yang sangat potensial dalam pengembangan bisnis telekomunikasi seluler. Pada tahun 2010 terdapat tujuh operator seluler yang bermain di

wilayah ini, yaitu: Telkom, XL, Indosat, Axis, Three 3, Cellular-8 dan Bakrie Telecom. Dan saat ini terdapat tiga perusahaan operator terbesar di Tanah air yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.<sup>3</sup> Dengan beragamnya perusahaan operator seluler tentu membuat persaingan antar perusahaan operator seluler semakin kompetitif.

Persaingan di dalam industri telekomunikasi tidak menjadi suatu permasalahan selama persaingan tersebut sehat dan tidak merugikan konsumen. Namun terdapat salah satu operator seluler yang dalam salah satu iklan promosinya menawarkan tarif layanan panggilan suara ke semua operator yakni Rp 1 per detik yang mana ini di indikasikan mengarah kepada *predatory pricing* atau jual rugi<sup>4</sup> yang merujuk kepada aturan yang mana telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai kegiatan yang dilarang.

Salah satu persaingan usaha tidak sehat yang dapat terjadi dalam industri telekomunikasi diantaranya adalah *predatory pricing*. *Predatory pricing* atau jual rugi adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi. Adapun tujuan utama dari dilakukannya *predatory pricing* oleh pelaku usaha yaitu agar dapat menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan dan juga dapat

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 87

<sup>4</sup> Bagus Prasetyo Vindry Florentin, Persaingan Tak Sehat, KPPU Panggil Indosat dan Telkomsel, 28 November 2020, <https://www.google.com/amos/bisnis.tempo.co/amp/782894/persaingan-tak-sehat-kppu-panggil-indosat-dan-telkomsel>, (23.48).

mencegah pelaku usaha baru yang berpotensi menjadi pesaing dalam pasar yang sama.<sup>5</sup>

Iklan promosi yakni Tarif Rp 1 per detik ke semua operator untuk daerah Luar Jawa yang ditetapkan oleh salah satu operator tersebut jauh dari harga pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dimana untuk satu menit tarif interkoneksi (biaya lintas operator) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 250.<sup>6</sup> Ketentuan mengenai tarif interkoneksi telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000. Penentuan tarif Rp 1 ke semua operator ini dapat mematikan perusahaan operator lainnya yang tidak mampu mengikuti dan mengimbangi pasar. Tarif tersebut sangat jauh berbeda dengan tarif yang dimiliki oleh operator-operator lainnya, sehingga mampu menarik banyak minat konsumen untuk meninggalkan operator yang lebih mahal. Hal ini akan berdampak negatif dan juga dapat menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar telekomunikasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat diatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Jika terdapat pelaku usaha yang diduga melakukan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka itu harus dibuktikan secara sah dan jika memang terbukti maka dapat dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Rezmia Febrina, "Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Selat*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 243.

<sup>6</sup> Priyanto Sukandar, Tarif Rp 1/detik, Murah atau Predatory Pricing?, 29 November 2020, [www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/psunkandar/tarif-rp-1detik-murah-atau-predatory-pricing\\_576b669164afdbfb04d8f892](http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/psunkandar/tarif-rp-1detik-murah-atau-predatory-pricing_576b669164afdbfb04d8f892), (12.10)

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketegasan dalam pemberian hukuman itu perlu dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) selaku komisi yang dibentuk sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan lembaga yang berfungsi memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberi putusan dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku usaha yang terbukti melanggar usaha tersebut.<sup>7</sup> KPPU sebagai organ khusus memiliki tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU juga diberi status sebagai pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karenanya ketika ada kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha, Komisi selaku lembaga pengawas seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat memeriksa dan meneliti apakah kasus tersebut terbukti telah melanggar terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>7</sup> Devi Melisa Damiri, *Op. Cit.*, hlm. 29-31.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah Penetapan Tarif Layanan Panggilan Suara Rp 1,- Per Detik Termasuk ke dalam Predatory Pricing yang Diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Peran Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Praktek Predatory Pricing dalam Bisnis Telekomunikasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penetapan tarif layanan panggilan suara Rp 1,- per detik termasuk ke dalam predatory pricing yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan agar persaingan usaha tetap sehat dalam bisnis telekomunikasi

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum telekomunikasi.

**b) Kegunaan Praktis**

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dan juga menambah wawasan serta informasi bagi masyarakat terkait dengan bidang hukum telekomunikasi.

